

## **KONDISI HUTAN PRODUKSI SAAT INI**

Oleh:

**Yetti Rusli**

Kepala Badan Planologi Kehutanan  
Departemen Kehutanan RI

### **PENDAHULUAN**

Hutan tropis Indonesia sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi. Untuk itu dalam pengurusan dan pengelolaan hutan diperlukan perlindungan dan pemanfaatan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat, baik generasi sekarang maupun yang akan datang.

Penyelenggaraan pengelolaan hutan yang bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan, antara lain dilakukan dengan menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional serta mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial budaya, dan ekonomi yang seimbang dan lestari sebagaimana yang diamanatkan oleh UU No. 41 Tahun 1999 Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 6.

Berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, pengertian Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Hutan produksi terdiri dari Hutan Produksi Tetap (HP), Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Produksi yang dapat di-Konversi.

Berdasarkan paduserasi TGHK - RTRWP, luas kawasan hutan seluruhnya 120,35 juta hektar, meliputi sekitar 61% dari luas wilayah daratan Indonesia. Menurut fungsinya kawasan hutan tersebut terdiri dari hutan konservasi seluas 20,50 juta ha, hutan lindung seluas 33,52 juta ha, hutan produksi seluas 58,25 juta ha, dan hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 8,08 juta ha.

### **PENUTUPAN HUTAN PRODUKSI**

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Perencanaan Kehutanan, Badan Planologi Kehutanan melaksanakan Inventarisasi hutan (PP No. 44 Tahun 2004, Pasal 3, butir 1) untuk mengetahui dan memperoleh data dan informasi tentang sumber daya, potensi kekayaan alam hutan serta lingkungannya secara lengkap.

Kegiatan inventarisasi hutan tersebut dilakukan untuk memantau kondisi hutan secara terrestrial (survei lapangan), maupun penginderaan jauh yaitu melakukan pengumpulan dan pencatatan informasi tanpa kontak langsung dengan obyek, mempergunakan peralatan pengindera seperti scanner dan kamera yang ditempatkan pada wahana bergerak seperti pesawat udara atau pesawat

angkasa, dan menganalisis informasi yang diterima dengan teknik interpretasi foto, citra dan pengolahan citra.

Dari pemantauan kondisi hutan tersebut diperoleh informasi tentang keadaan penutupan hutan di Indonesia. Pemantauan dilakukan dengan melakukan penafsiran citra satelit resolusi spasial sedang (20m – 50m), misal Landsat, dan SPOT-4. Pemantauan dilakukan secara periodik setiap tiga tahun dengan menggunakan citra satelit Landsat sejak tahun 1997.

Berdasarkan hasil pengolahan citra satelit Landsat 7 ETM+ liputan tahun 2002-2003, kondisi penutupan hutan Indonesia sebagai berikut (Tabel 1):

Tabel 1. Luas Penutupan Lahan di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan Berdasarkan Penafsiran Citra Satelit Landsat 7 ETM<sup>+</sup>

Kelas Penutupan	Kawasan Hutan (Ha)	%	APL <sup>*)</sup>	Jumlah	%
A. Hutan	77.454.900	64%	7.171.860	84.625.760	50%
B. Non Hutan	35.222.740	29%	39.790.990	75.021.730	44%
C. Data tidak lengkap	7.674.360	6%	1.996.650	9.671.010	6%
Total Penutupan Lahan	120.350.000	100%	48.959.500	169.309.500	100%

Catatan: \*)Areal Penggunaan Lain/ Di luar Kawasan Hutan

Penutupan vegetasi hutan dalam kelompok besar klasifikasi : Hutan – Non Hutan tersebut di atas (Tabel 2), merupakan hasil agregasi dari 23 kelas penutupan lahan yang digunakan Departemen Kehutanan.

Selanjutnya, Kondisi Hutan Produksi dapat diketahui dengan melakukan Analisa Rekalkulasi sumberdaya hutan, dengan memanfaatkan beberapa data digital yang tersedia di Badan Planologi Kehutanan, antara lain: data digital Penutupan lahan/vegetasi dan data digital Kawasan Hutan (Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan, dan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK). Tabel 2 menyajikan hasil analisa luas penutupan lahan berhutan (hutan primer dan hutan sekunder) pada kawasan hutan produksi dalam satuan ribu hektar.

Tabel 2. Perubahan Kondisi Hutan Produksi

Penutupan Lahan	Luas pada Hutan Produksi (ribu ha)	
	2003	2006
Hutan Primer	18.098	18.083
Hutan Sekunder	24.235	25.995
Luas	42.333	44.078

Catatan : Pertambahan penutupan lahan berhutan, kemungkinan disebabkan tutupan awan, salah penafsiran (inkonsistensi), atau penyebab lain, luas kawasan hutan proporsional terhadap 120,35 juta hektar.

## POTENSI HUTAN PRODUKSI

Untuk mengetahui potensi hutan produksi telah dilakukan inventarisasi hutan baik secara nasional maupun pada unit pengelolaan. Inventarisasi hutan pada unit-unit pengelolaan telah dilakukan sejak tahun 1970-an pada saat proses pemberian ijin HPH, sedang inventarisasi secara nasional dilakukan sejak tahun 1990 melalui kegiatan inventarisasi hutan nasional (NFI). Dari hasil kegiatan NFI telah dibangun jaringan kluster PSP/TSP dengan jarak antar kluster 20 km x 20 km sebanyak 2.735 plot dan dilakukan pengukuran ulang (re-enumerasi) setiap 3-5 tahun per kluster.

### Potensi Kayu dan Non Kayu

Potensi rata-rata nasional berdasarkan TSP/PSP sebanyak 495 kluster periode tahun 1996 s/d 2007 yang ada di Badan Planologi Kehutanan untuk  $\varnothing \geq 50$  cm sebesar  $\pm 52,96$  m<sup>3</sup>/ha (Tabel 3).

Tabel 3. Potensi rata-rata per ha TSP/PSP sebagai dasar perhitungan Rencana Produksi Kayu Nasional Periode Tahun 2009.

No.	Provinsi	Jumlah Kluster	Etat Luas (ha/thn)	PSP/TSP (m <sup>3</sup> /ha)			Deviasi 0,1
				Pesimis	Moderat	Optimis	
1	NAD	8	5.139	40,07	48,14	56,21	8,07
2	Sumut	21	1.863	37,23	45,30	53,37	8,07
3	Sumbar	13	3.85	12,33	20,40	28,47	8,07
4	Riau	37	20.135	22,53	30,60	38,67	8,07
5	Jambi	20	4.021	35,43	43,50	51,57	8,07
6	Sumsel	-	-	-	-	-	-
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-
8	Ba-Bel	-	-	-	-	-	-
9	Lampung	-	-	-	-	-	-
10	Bali	-	-	-	-	-	-
11	NTB	-	-	-	-	-	-
12	NTT	-	-	-	-	-	-
13	Kalbar	51	13.723	43,83	51,90	59,97	8,07
14	Kalteng	81	68.118	37,53	45,60	53,67	8,07
15	Kalsel	18	1.239	30,73	38,80	46,87	8,07
16	Kaltim	119	64.95	57,13	65,20	73,27	8,07
17	Sul Utara	7	1.24	45,53	53,60	61,67	8,07
18	Gorontalo	2	2.963	59,93	68,00	76,07	8,07
19	Sul Tengah	15	12.804	44,33	52,40	60,47	8,07
20	Sul Tenggara	21	4.388	30,73	38,80	46,87	8,07
21	Sul Barat	11	4.25	96,51	104,58	112,65	8,07
22	Sul Selatan	-	-	-	-	-	-
23	Maluku	17	11.784	58,24	66,31	74,38	8,07

24	Maluku Utara	12	8.926	78,02	86,09	94,16	8,07
25	Papua	36	61.985	49,75	57,82	65,89	8,07
26	Papua Barat	6	22.8	43,66	51,73	59,80	8,07
	Jumlah	495	314.178	823,51	968,77	1.114,03	
	Rata-rata Indonesia				52,96		

Sumber : Data TSP/PSP Pusat Inventarisasi dan Perpetaan Hutan

Selain itu, juga dilakukan pengumpulan data hasil Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) dari Dinas Kehutanan Provinsi untuk tahun 2009. Potensi berdasarkan ITSP untuk  $\phi \geq 50$  cm sebesar  $\pm 69,18$  m<sup>3</sup>/ha.

### PENGUNAAN CITRA RESOLUSI TINGGI UNTUK PENAKSIRAN POTENSI TEGAKAN HUTAN

Disamping inventarisasi hutan dengan melakukan survei lapangan, dilakukan juga Penaksiran potensi tegakan hutan secara *multi stage sampling* dalam tiga tahapan yaitu penafsiran citra resolusi sedang (Landsat 7 ETM<sup>+</sup> resolusi 30m), penaksiran citra resolusi tinggi (SPOT 5 resolusi 2.5 m), dan pengukuran plot di lapangan. Hubungan hasil pengukuran variabel pada tiga tahapan ini untuk menaksir potensi tegakan hutan. Penggunaan SPOT-5 merupakan pendetilan kelas potensi yang ada pada citra resolusi sedang. Pembagian kelas potensi (volume tegakan) pada citra resolusi tinggi didasarkan pada kerapatan tajuk (*crown density*) dan diameter tajuk (*crown diameter*). Penaksiran potensi tegakan hutan ini telah dilakukan di pulau Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi yang hasilnya disajikan pada Tabel 4. Untuk pulau Papua, Jawa, Bali, Maluku dan Nusa Tenggara direncanakan akan dilaksanakan mulai tahun ini, dan pada saat sama dilakukan penyempurnaan metodologi yang telah diterapkan selama ini.

Tabel 4. Penaksiran Potensi Tegakan secara *Multi Stage Sampling*

Pulau	Tipe Hutan	Kriteria Vegetasi	Pendugaan Potensi Hutan (m <sup>3</sup> /ha)
Kalimantan	Mangrove	Jarang	≤ 81
		Sedang	82 – 171
		Rapat	≥ 172
	Rawa	Jarang	≤ 225
		Sedang	226 – 339
		Rapat	≥ 340
	Lahan Kering	Jarang	≤ 267
		Sedang	268 – 363
		Rapat	≥ 364
Sulawesi	Mangrove	Jarang	≤ 90
		Sedang	90 - 180
		Rapat	≥ 180
	Lahan Kering	Jarang	≤ 200
		Sedang	200 - 230
		Rapat	≥ 320

Sumatera	Rawa	Jarang	$\leq 9.10$
		Sedang	9.10 – 42.75
		Rapat	$\geq 42.75$
	Lahan Kering	Jarang	$\leq 160$
		Sedang	160 - 320
		Rapat	$\geq 320$

## PEMANFAATAN HUTAN

Dalam pemanfaatan hutan produksi sebagai fungsi pokok memproduksi hasil hutan diatur dalam PP No. 6 Tahun 2007 yang kemudian disempurnakan dengan PP No. 3 Tahun 2008 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan, dimana mengamanahkan bahwa Pemanfaatan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya (PP No. 6 Tahun 2007, Pasal 1 butir 7).

Selanjutnya pemanfaatan hasil hutan kayu diatur dalam Permenhut No. P.01/Menhut-II/2008 Tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional, Pasal 2 butir 2 sebagai berikut:

1. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA);
2. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam (IUPHHK-RE);
3. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT);
4. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR);
5. Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUPJL); Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK).

### Hutan Tanaman pada Areal IUPHHK-HTI

Kondisi penutupan hutan tanaman yang ada pada areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) dapat diidentifikasi dengan analisis spasial. Analisa spasial ini dilakukan untuk mengetahui kondisi kawasan Hutan Produksi yang telah yang diberikan hak Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT)<sup>1</sup> yang sudah ada Hutan Tanamannya<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman pada Hutan Produksi yang selanjutnya disingkat IUPHHK-HTI atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) adalah izin usaha untuk membangun hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok industri untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku industri (P.19/Menhut-II/2007, 28 Mei 2007).

<sup>2</sup> Salah satu kelas dari 24 kelas dalam klasifikasi Penutupan Lahan, yang definisinya adalah seluruh kenampakan pohon hasil penanaman, baik yang sudah jadi tanaman muda berupa tegakan (hutan) maupun masih berupa tanaman muda.



Tabel 5. Hasil Analisa Spasial Persebaran Hutan Tanaman Pada IUPHHK-HT Pada Tiga Pulau Besar.

No	Pulau	Luas (ha)
1	Sumatra	577.231,00
2	Kalimantan	408.264,00
3	Sulawesi	1.342,00
	Total	986.837,00

### Hutan Tanaman Rakyat (HTR)

Disamping pengelolaan hutan produksi dengan perijinan yang ada (IUPHHK-HA/HT), pemerintah telah mengeluarkan kebijakan tentang hutan tanaman rakyat. Hutan Tanaman Rakyat (HTR) salah satu tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan/ access bagi rakyat untuk dapat memanfaatkan lahan di dalam kawasan hutan. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, dalam hal HTR Badan Planologi Kehutanan melakukan pemetaan indikatif lokasi HTR. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, luas HTR di tiap provinsi disajikan di Tabel 6.

Tabel 6. Jumlah dan Luas Usulan Untuk Pemanfaatan HTR

No	Nama Provinsi	Total	
		Unit	Luas (ha)
1	Nangroe Aceh Darussalam	42	28,691
2	Sumatera Utara	146	94,611
3	Sumatera Barat	35	14,788
4	Riau	193	146,617
5	Jambi	88	87,577
6	Bengkulu	23	27,025
7	Sumatera Selatan	126	143,374
8	Lampung	16	20,242
9	Kalimantan Barat	1,103	306,877
10	Kalimantan Timur	759	131,762
11	Kalimantan Selatan	83	52,870
12	Kalimantan Tengah	472	442,935
13	Gorontalo	37	26,367
14	Sulawesi Utara	41	29,418
15	Sulawesi Tengah	50	11,962
16	Sulawesi Tenggara	99	73,149
17	Sulawesi Selatan	42	16,785
18	Nusa Tenggara Timur	99	104,905
19	Papua	421	304,378
20	Papua Barat	116	73,520
	Total	3,991	2,137,853

## PENUTUP

- a. Berdasarkan penutupan vegetasinya, kondisi kawasan hutan produksi umumnya masih berhutan 44.078 ribu hektar. HTI menunjukkan kemajuan dalam melakukan pembangunan hutan tanaman dan memberikan harapan untuk mempertahankan kawasan hutan dengan tutupan vegetasi hutan dan potensi yang memadai.
- b. Data dan informasi kondisi sumber daya hutan mempunyai peranan strategis dalam penyusunan rencana kehutanan dalam rangka pengelolaan hutan lestari. Oleh karena itu, inventarisasi hutan, pemantauan SDH, serta pengembangan basis datanya akan terus ditingkatkan sesuai perkembangan teknologi yang ada.
- c. Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi merupakan suatu keharusan agar pemanfaatan Hutan Produksi dapat berlangsung sesuai azas-azas Pengelolaan Hutan secara Lestari. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) merupakan unit pengelolaan hutan produksi terkecil yang dapat dikelola secara efisien dan lestari, bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang optimal dan lestari.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali Arsyad, M., Agustus 2008. Kebijakan Regulasi dan Mekanisme Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Saat Ini dan Kebijakan Ke Depan. Diskusi Panel, Puslisosek, Badan Litbang Kehutanan. Bogor, 14 Agustus 2008.
- Badan Planologi Kehutanan, 2003. Rekalkulasi Sumber Daya Hutan Indonesia Tahun 2003 Jakarta, Oktober 2003.
- Badan Planologi Kehutanan, 2007. Statistik Kehutanan Indonesia Tahun 2006/ Forestry Statistics Of Indonesia Year 2006. Jakarta, September 2007.
- Badan Planologi Kehutanan, 2007. Eksekutif Data Strategis Kehutanan Tahun 2007. Jakarta, 2007.
- Departemen Kehutanan, 2006. Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL) Departemen Kehutanan Tahun 2005 - 2009 (Penyempurnaan). Jakarta, Agustus 2006.
- Indrabudi, H., Agustus 2008. Prakondisi Dan Penyiapan Lahan Hutan Tanaman Rakyat. Diskusi Panel, Puslisosek, Badan Litbang Kehutanan. Bogor, 14 Agustus 2008.
- Keputusan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor : SK.41/VI-BPHA/2007 Tentang Penunjukan Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam Sebagai Model Pembangunan Silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia Intensif (TPTII).

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.30/Menhut-II/2005 Tentang Standar Sistem Silvikultur Pada Hutan Alam Tanah Kering Dan Atau Hutan Alam Tanah Basah/Rawa.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.67/Menhut-II/2006 Tentang Kriteria Dan Standar Inventarisasi Hutan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Kehutanan.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.01/Menhut-II/2008 Tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.23/Menhut-II/2007 Tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat Dalam Hutan Tanaman.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.5 /Menhut-II/2008 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 23/Menhut-II/2007 Tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat Dalam Hutan Tanaman.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.71/Menhut-II/2006.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Undang Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.